

---

## Dinamika Personalisasi Partai Politik Dalam Rekrutmen Bakal Calon Walikota Solo 2020 (Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P))

Mochamad Atami Ridwan<sup>1</sup>, Fatkhuri<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta – Indonesia

### Abstract

---

This study aims to explain the dynamics that occur in the recruitment process for candidates for Mayor of Solo in the 2020 simultaneous local elections. These dynamics are influenced by personalized action within the party characterized by the dominance of the general chairperson and the weakness of the party organization. The method used in this research is descriptive qualitative using primary and secondary data including interviews, documentation, and literature study. The results obtained from this study indicate that there are problems in the recruitment function for candidates for Mayor of Solo, including intervention from the Party Chairperson as a result of his strong domination in political parties so that the party structure at the local level, namely the PDI-P DPC Surakarta City cannot implementing a bottom-up scheme by nominating candidates based on the election results. The weakness of party institutions can also be seen in party regulations regarding the recruitment of regional heads which are not implemented properly, not reflected in the principles of democracy within the party, the lack of independence of the party structure at the local level, to the pragmatism of the party by nominating a solo mayoral candidate based on the candidate's social background. is the son of the son of President Joko Widodo who is currently in office.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang adanya dinamika yang terjadi di dalam proses rekrutmen bakal calon Walikota Solo pada pilkada serentak 2020. Dinamika tersebut dipengaruhi adanya personalisasi di internal partai yang ditandai dengan dominasi ketua umum serta lemahnya organisasi partai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer serta sekunder diantaranya berupa wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dinamika di dalam fungsi rekrutmen bakal calon Walikota Solo diantaranya terdapat intervensi dari Ketua Umum Partai akibat dari dominasinya yang begitu kuat di dalam partai politik sehingga struktur partai di tingkat lokal yaitu DPC PDI-P Kota Surakarta tidak dapat menerapkan skema *bottom-up* dengan mengusung calon berdasarkan hasil penjangkaran. Lemahnya kelembagaan partai juga terlihat dari peraturan partai tentang rekrutmen kepala daerah yang tidak diimplementasikan dengan baik, tidak tercermin prinsip demokrasi di internal partai, ketidakmandirian struktur partai di tingkat lokal, hingga sifat pragmatisme partai dengan mengusung calon walikota solo berdasarkan latar belakang sosial calon tersebut yang merupakan putra Presiden Joko Widodo yang sedang menjabat saat ini.

---

---

<sup>1</sup> **Korespondensi:** Mochamad Atami Ridwan (atamridwan@gmail.com), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jalan RS. Fatmawati No. 1 – Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Telp. 021 - 7656971

**Keywords:** Recruitment function; Party personalization; Domination of the general chairman; Weak party organization

## Pendahuluan

Rekrutmen merupakan salah satu fungsi dari partai politik yaitu sebagai sarana kaderisasi untuk menyeleksi individu-individu untuk mengisi jabatan politik ataupun jabatan pemerintahan. Peran partai dalam pilkada dapat dikatakan sebagai pemasok kandidat kepala daerah. Partai politik merupakan sebuah asosiasi yang mengajukan calon-calonnya untuk dipilih melalui pemilu untuk mendapatkan jabatan.

Partai politik sejatinya merupakan sebuah infrastruktur politik di mana pengelolaan partai perlu menerapkan prinsip demokrasi di dalamnya sehingga dapat dikatakan juga bahwa partai politik menjadi parameter di dalam demokrasi itu sendiri. Terutama dalam kaitannya dengan proses demokratisasi di Indonesia dalam hal pemilihan kepala daerah yang kini menggunakan format pemilihan secara langsung oleh rakyat. Proses demokratisasi tentunya harus sejalan tidak hanya bagaimana pilkada itu diselenggarakan, namun juga pemilihan calon kandidat di dalam internal partai politik.

Dapat dikatakan bahwa terkait dengan demokrasi di dalam partai politik yang erat kaitannya dengan pemilihan kandidat itu sendiri ada pada dua dimensi utama yaitu sentralisasi dan inklusivitas. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan tersebut ada pada struktur partai politik tingkat lokal sebab

keputusan tersebut terdesentralisasi bagi mereka yang diwakili oleh kandidat dan tentunya semakin banyak yang berpartisipasi dalam proses tersebut sehingga memberi hak lebih banyak bagi pemilih. Namun dalam perjalanannya, perhelatan pilkada sering diwarnai oleh praktik yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi terutama dalam rekrutmen bakal calon kepala daerah di dalam internal partai politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2018) menyebutkan bahwa prinsip demokrasi tidak tercermin di dalam internal partai politik di mana wewenang DPP partai sangat kuat dalam menentukan calon yang akan bertarung dalam pilkada, sedangkan DPC partai sebatas mengusulkan nama-nama calon walaupun telah melalui proses penjaringan ditingkatkan daerah (Gunawan, 2018).

Kondisi ini dapat dikatakan menjadi satu krisis demokrasi di dalam penyelenggaraan pilkada di mana elit partai politik baik di tingkat nasional maupun lokal memiliki andil kuat terhadap proses rekrutmen bakal calon yang akan dijadikan kandidat yang akan melenggang pada pemilihan kepala daerah (Haboddin, 2016).

Fenomena sebagaimana digambarkan di atas tidak lepas dari sebuah persoalan partai politik dewasa ini. Sebelum perhelatan pilkada serentak dilangsungkan umumnya di dalam internal partai politik

sendiri memperlihatkan kecenderungan kepentingan bagi pemimpinnya sehingga partai itu sendiri terjebak dalam apa yang disebut dengan personalisasi. Personalisasi memperlihatkan adanya otoritas petinggi partai yang memegang kendali penuh atas partainya sehingga partai tersebut jauh dari prinsip demokrasi.

Sebagai salah satu partai besar di Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memiliki basis kekuatan yang cukup besar terutama di kota Solo yang dapat dikatakan sebagai markas dari partai tersebut. Estafet kepemimpinan walikota Solo hampir selalu dipegang oleh kader PDI-P pada setiap perhelatan pilkada. Pilkada serentak tahun 2020 menjadi satu momentum untuk kembali mengamankan kekuasaan kursi walikota Solo.

Dalam menentukan bakal calon yang akan diusung untuk bertarung dalam kontestasi pilkada, PDI-P memiliki mekanisme sendiri yang mengatur hal tersebut. Sebagaimana yang tertuang di dalam peraturan partai pada Nomor 24 Tahun 2017, proses rekrutmen kepala daerah pada peraturan tersebut penerapannya bersifat berjenjang dilihat dari di mana perhelatan pilkada tersebut dilaksanakan.

Untuk kasus kota Solo, pada pilkada serentak tahun 2020 DPC PDI-P telah menentukan bakal calon melalui mekanisme penjurangan tertutup di mana

seluruh struktur partai telah memberikan dukungan terhadap pasangan calon Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Solo 2020. Keputusan ini berdasarkan kesepakatan dan juga dukungan mulai dari dari Pengurus Anak Cabang, Ranting, dan Anak Ranting PDI-P. Pada pengumuman 45 calon kepala daerah yang akan bertarung pada pilkada serentak menyertakan nama Gibran Rakabuming Raka didampingi Teguh Prakosa yang maju dalam pemilihan walikota Solo. Gibran sendiri terpilih sebagai calon walikota Solo setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri (Galih, 2020).

Untuk itu, sebagaimana yang diungkapkan Cross dan Bottomore, rekrutmen politik menjadi wajah atau karakter bagi partai politik itu sendiri, yang berarti 1) rekrutmen dapat mengindikasikan pola kekuasaan di dalam partai politik, yakni apakah kekuasaan tersebut bersifat sentralistik atau desentralistik; 2) rekrutmen juga dapat memperlihatkan ada atau tidaknya rotasi elit di internal partai politik sehingga berdampak kepada citra partai di depan publik; dan 3) rekrutmen politik dapat mendefinisikan tipe atau karakteristik partai politik.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana

proses rekrutmen bakal calon Walikota Solo 2020 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang di dalamnya terdapat dinamika yang memperlihatkan personalisasi dalam sebuah partai politik. Kedua, kajian akan membahas apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi penetapan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon walikota Solo.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah metode yang mengutamakan kekuatan pemaknaan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan ini akan membahas dan mengupas secara komprehensif satu kasus untuk melihat proses dan penyebab yang terjadi dalam suatu kasus tertentu.

### **Personalisasi Partai Politik**

Personalisasi partai sebagaimana klasifikasi yang dibuat oleh Tatiana Kostadinova & Berry Levitt adalah bentuk personalisasi partai dengan menyematkan pada dua kriteria utama yaitu dominasi peran ketua partai dan struktur organisasi yang lemah (Kostadinova & Levitt, 2014). Sebagaimana disebutkan bahwa

kelembagaan partai yang lemah memiliki ciri-ciri diantaranya (1) tujuan yang tidak tepat dan sistem operasi formal yang tidak ditentukan dengan baik, dan (2) ketergantungan pada atribut pribadi salah satu peserta (pemimpin).

Dominasi ketua umum partai menjadi satu kriteria yang tidak dapat dipisahkan dari personalisasi partai politik. Pola kekuasaan yang terlihat di dalamnya bersifat hubungan loyalitas kepada pemimpin. Pemimpin partai sendiri memiliki kekuasaan baik secara formal maupun informal. Secara formal, kekuasaan pemimpin partai antara lain dapat dilihat dalam praktik penentuan calon kandidat yang nantinya menduduki jabatan publik dalam pemerintahan. Indikator kuncinya adalah kewenangan untuk membuat keputusan sepihak tentang pencalonan, penunjukan, dan kebijakan.

Selain itu kriteria lain yang disebutkan oleh Kostadinova & Berry Levitt yaitu kapasitas organisasi partai yang lemah. Lemahnya kapasitas organisasi partai politik ditandai seperti yang diungkapkan oleh Gunther dan Diamond bahwa lemahnya partai politik akibat dari keinginan absolut ketua partai demi tujuan politiknya (Gunther & Diamond, 2003). Terkait dengan pencalonan kerap kali tidak ditemukan proses eliminasi dari beberapa nama calon dengan melikat kompetensi, *track record*, dan kredibilitas bahkan

pengusungan dari struktur partai tingkat lokal sulit terealisasi. Pada dasarnya hal itu tertulis di dalam peraturan partai namun dalam implementasinya seringkali diabaikan sehingga peraturan tersebut bersifat prosedural semata di mana rekrutmen pada dasarnya dilakukan oleh pemimpin dan diterima oleh seluruh anggota partai sehingga yang menyebabkan sulit untuk menerapkan skema bottom-up terutama dalam hal ini mengusulkan calon kepala daerah.

### **Proses Penjaringan dan Rekrutmen Bakal Calon Walikota Solo Oleh DPC PDI-Perjuangan Kota Surakarta**

Pada proses rekrutmen bakal calon Walikota Solo yang dilakukan DPC PDI Surakarta, penjaringan menjadi tahapan utama yang dilakukan. Sebagai partai yang memiliki jumlah kursi legislatif terbanyak di DPRD yang telah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang No. 8 Tahun 2015 menjadikan PDI-P dapat mengusung kadernya sendiri. Penjaringan yang diikuti segenap struktur partai mulai dari Pengurus Anak Cabang (PAC), Ranting, dan Anak Ranting dilakukan melalui musyawarah di setiap jenjang dalam struktur partai tersebut. Hasil musyawarah secara umum memutuskan bahwa nama Achmad Purnomo sebagai bakal calon Walikota Solo. Tingkat partisipasi kader dalam

proses pengambilan keputusan dalam tahap ini cukup baik.

Mekanisme proses penjaringan bakal calon pada prinsipnya dilakukan mengacu pada peraturan partai. Hal ini sebagaimana disampaikan ketua DPC PDI Surakarta F.X Hadi Rudyatmo bahwa proses penjaringan tersebut telah sesuai dengan peraturan partai No 24 Tahun 2017 (Ridwan, 2022). Hal ini terlihat dari kesesuaian penugasan terhadap anggota atau kader partai yang diusung. Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada pasal 9 peraturan partai No 24 Tahun 2017 bahwa ketika perolehan suara partai yang melampaui 25% kursi legislatif, partai memiliki kewenangan untuk mengusung kadernya sendiri di mana kader tersebut juga memiliki basis kekuatan pemilih yang kuat, didukung data kelayakan calon itu sendiri, dan struktur partai seperti Pengurus Ranting atau Pengurus Anak Ranting yang solid.

Achmad Purnomo sendiri dinilai oleh seluruh struktur partai telah memenuhi kualifikasi syarat-syarat untuk menjadi Calon Walikota Solo di mana dalam salah satu syaratnya adalah telah menjadi kader partai minimal selama dua tahun. Selain itu, figur Achmad Purnomo telah dikenal luas dan memiliki rekam jejak baik di dalam partai maupun di pemerintahan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Achamad Purnomo menjadi Wakil Walikota Solo pada periode sebelumnya

yakni berpasangan dengan F.X Hadi Rudyatmo. Dengan keluarnya hasil penjaringan yang memutuskan pasangan Achmad Purnomo sebagai calon Walikota Solo dan Teguh Prakosa sebagai calon Wakil Walikota Solo, DPC PDI-P Kota Surakarta mengeluarkan berita acara yang diserahkan ke DPP PDI-P.

Proses yang telah di lalui DPC PDIP Surakarta menandakan bahwa adanya inklusivitas yang terjadi di dalam internal partai politik untuk sementara waktu. Hal ini ditandai dengan melibatkan segenap pengurus partai mulai dari DPC PDIP Surakarta sendiri hingga anak ranting. Artinya bahwa banyak pihak yang terlibat dalam proses penjaringan tersebut. Mekanisme penjaringan bakal calon yang melibatkan banyak kader memperlihatkan bahwa pemilihan bakal calon telah dilakukan dengan menegakan prinsip inklusivitas. Hal ini sejalan dengan kategori yang dibuat Hazan dan Rahat yang menyebutkan bahwa ketika partisipasi begitu besar yang dalam hal ini penjaringan dapat dikatakan bahwa pemilihan tersebut bersifat inklusif (Hazan, R & Rahat, 2010). Namun demikian, inklusivitas sebagaimana diuraikan di atas sifatnya terbatas, sebab proses penjaringan dengan seleksi terbuka seperti ini hanya terjadi di tingkat DPC. Ketika proses tersebut dilanjutkan di tingkat di atasnya, proses penjaringan justru dilakukan dengan cara tertutup.

Penjaringan tersebut dapat dikatakan sebagai proses rekrutmen yang dilakukan secara tertutup yang berarti bahwa dengan perolehan suara yang di dapat PDI-P di atas 25% menjadi domain PDI-P untuk mengusung calon dari anggota partainya tanpa perlu adanya koalisi dengan partai lain hal ini murni sebagai wewenang internal partai sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 9 peraturan partai no 24 tahun 2017 ketika partai mendapatkan perolehan suara legislatif 25% atau lebih namun pada proses penjaringan yang dijalankan DPC PDI-P Kota Surakarta sangat disayangkan tidak nampak sebuah kompetisi di dalamnya. Ketua DPC PDI-P Kota Surakarta juga menjelaskan bahwa tidak ada nama lain selain Achmad Purnomo dalam penjaringan tersebut (Ridwan, 2022).

Hazan dan Rahat dalam pembahasannya mengukur demokrasi di dalam partai salah satunya yaitu terkait dengan pencalonan. Pencalonan diartikan sebagai individu yang dinilai telah memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan di dalam peraturan partai. Pencalonan bersifat inklusif menunjukkan bahwa setiap anggota partai berhak untuk mengikuti seleksi artinya terdapat peraturan yang tidak terlalu ketat terkait dengan pencalonan tersebut sehingga jumlah calon akan banyak.

Di sisi lain pencalonan yang bersifat eksklusif dipengaruhi oleh peraturan yang ketat. Seperti halnya penjaringan yang dilakukan DPC PDI-P Kota Surakarta yang mana hanya menghasilkan satu calon yaitu Achmad Purnomo dengan salah satunya menerapkan peraturan batas usia minimal sebagai kader PDI-P yaitu dua tahun. Azan dan Rahat juga menjelaskan bahwa keputusan partai politik untuk menerapkan pencalonan yang bersifat eksklusif pada dasarnya dilakukan untuk mengontrol pencalonan sehingga calon yang dihasilkan memiliki potensi dan layak untuk diusung. Penjaringan yang dilakukan DPC PDIP Kota Surakarta memiliki persyaratan sudah disebutkan sebelumnya yaitu adanya minimal usia sebagai kader partai PDI-P. Namun secara kualitas calon sendiri yaitu Achmad Purnomo menurut Ketua DPC PDI-P Kota Surakarta menjelaskan bahwa beliau telah memiliki kontribusi baik di dalam partai maupun sebagai pejabat publik dalam kurun waktu tujuh tahun artinya Achmad Purnomo sendiri memiliki track record politik yang menjanjikan.

### **Proses Penetapan Calon Walikota Solo Tahun 2020 Oleh Ketua Umum PDI-Perjuangan**

Tahapan penetapan calon kepala daerah yang terdapat pada peraturan partai PDI-P No 24 Tahun 2017 menjadi wewenang DPP PDI-P. Penetapan calon

kepala daerah menjadi perhatian sebab hal ini menunjukkan bagaimana pengelolaan partai dalam menjalankan fungsi rekrutmen di dalam internal partainya. Pada penetapan calon Walikota Solo yang akan mengikuti pilkada serentak 2020, memperlihatkan adanya pengaruh keputusan Ketua Umum Partai yaitu Megawati Soekarnopoetri. Ketua DPC F.X Hadi Rudyatmo menuturkan bahwa keputusan terkait dengan calon walikota atau kepala daerah termasuk ke dalam hak prerogatif ketua umum partai disamping keputusan calon Presiden atau Menteri (Ridwan, 2022). Mengacu kepada AD/ART PDI-Perjuangan pada pasal 8 terkait Penugasan di Lembaga Eksekutif ayat (7) menjelaskan bahwa hak prerogatif tersebut hanya menyebutkan hak prerogatif Ketua Umum berlaku untuk anggota partai yang ditugaskan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Menteri dan/atau Wakil Menteri. Terkait dengan kepala daerah sendiri dijelaskan pada ayat berikutnya (8) menyebutkan bahwa anggota partai yang ditugaskan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan partai. Di dalam peraturan partai tersebut juga tidak memuat adanya hak prerogatif ketua umum. Pada pasal 19 dalam Peraturan Partai No. 24 Tahun 2017 menyatakan bahwa proses penyaringan dan penetapan merupakan wewenang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai.



Setelah mendapatkan rekomendasi dari DPC PDI-P Kota Surakarta melalui berita acara yang menyebutkan bahwa Achmad Purnomo sebagai calon walikota yang diusung, DPP PDI-P memiliki nama lain. Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai memiliki pilihannya sendiri dengan menetapkan Gibran Rakabumingraka sebagai Calon Walikota Solo 2020. Dengan hak prerogatif yang dimiliki tentunya keputusan tersebut bersifat mutlak dan mengikat bagi seluruh kader PDI-P. Keputusan tersebut juga tidak melibatkan pengurus partai di tingkat lokal yaitu DPC PDI-P Surakarta yang notabennya memiliki andil sebab perhelatan pilkada serentak tersebut menyertai kota Surakarta. Keberadaan hak prerogatif tersebut pada dasarnya tidak disebutkan secara eksplisit di dalam peraturan partai No. 24 Tahun 2017. Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa DPP Partai memiliki wewenang untuk melakukan penyaringan dan penetapan. Menambahkan hal tersebut DPP juga mewajibkan kepada seluruh struktur partai untuk memenangkan calon yang telah ditetapkan DPP. Hal ini tertuang di dalam pasal 19 ayat 6 dan 7 di dalam peraturan partai. Adanya hak prerogatif Ketua Umum sejatinya menyalahi peraturan partai, sebab di dalam peraturan tersebut terdapat proses penyaringan yang mempertimbangkan data dan kelayakan

calon, berita acara, berbagai hasil test yang telah dilalui calon sehingga keberadaan hak prerogatif memungkinkan calon yang pada dasarnya memiliki kelayakan serta telah melalui proses penjarangan sebelumnya dikesampingkan. Seperti yang dikatakan Tatiana dan Berry bahwa ketentuan formal terkait dengan rekrutmen ada, namun pada pelaksanaannya hanya diatas kertas saja, sementara rekrutmen yang sebenarnya adalah dilakukan oleh pemimpin dan diterima tanpa adanya perbedaan pendapat (Kostadinova & Levitt, 2014).

Keputusan ini tentunya menjadi polemik di dalam internal partai sebab bila dilihat dari peraturan partai tersebut adanya mekanisme di mana seorang calon perlu melewati mekanisme penjarangan yang dalam hal ini dilakukan oleh DPC PDI-P Kota Surakarta. F.X Hadi Rudyatmo juga menuturkan bahwa ada salah satu syarat bagi seorang bakal calon kepala daerah yaitu minimal telah menjadi kader partai selama dua tahun, namun Gibran sendiri baru mendaftarkan sebagai kader PDI-P pada tanggal 23 September 2019 (Ridwan, 2022).

Lolosnya Gibran sebagai calon walikota solo dapat dikatakan bahwa adanya penyelewengan terhadap peraturan partainya sendiri yang dilakukan Ketua umum Partai. Padahal Gibran sendiri dapat dikatakan tidak memenuhi syarat-syarat

administratif yaitu persyaratan minimal usia sebagai kader partai. Ujang Komarudin Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) menilai bahwa fenomena seperti ini tidak baik bagi partai politik sebab partai memperlihatkan perilaku sewenang-wenang terhadap aturan partainya sendiri. Adapun hal lain yang disoroti adalah adanya diskresi politik yang dilakukan ketua umum yang dalam hal ini dengan mengusung Gibran sebagai calon Walikota Solo (Ridwan, 2022). Pada pasal 9 di dalam Peraturan Partai No. 24 Tahun 2017 menyebutkan partai menugaskan anggota atau kader partai sebagai calon kepala daerah dengan cara mengusung sendiri atau didukung partai politik lain yang salah duanya adalah didukung oleh data dan informasi kelayakan calon serta hasil pemetaan politik yang memadai dan struktur partai Pengurus Ranting atau Pengurus Anak Ranting solid dan kuat. Telah disebutkan sebelumnya bahwa struktur partai tersebut pada dasarnya telah menyetujui Achmad Purnomo berdasarkan hasil penjarangan serta beliau memiliki kelayakan berupa pengalaman politik selama dipemerintahan Pada pasal 11 di dalam peraturan partai No. 24 Tahun 2017 disebutkan bahwa proses penjarangan terkait dengan rekrutmen bakal calon kepala daerah dilakukan secara berjenjang ketika pilkada tersebut diselenggarakan ditingkat kota/kabupaten tentunya ini

menjadi domain DPC sebagai pihak pertama yang melakukan penjarangan di mana di dalamnya terdapat mekanisme pendaftaran. Dapat dikatakan bahwa nama Gibran sendiri tidak melewati proses awal yaitu penjarangan yang dilakukan DPC PDI-Perjuangan Kota Surakarta. Gibran sendiri mendaftarkan diri melalui DPD PDI-Perjuangan dikarenakan penjarangan tersebut telah ditutup dan telah menetapkan nama Achmad Purnomo sebagai bakal calon Walikota Solo (Prastiwi, 2019).

Keputusan penetapan Gibran tentunya tidak lepas dari kepentingan dibelakangnya. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik Bapak Adi Prayitno yang menyatakan bahwa Gibran sendiri menjadi penerus Jokowi ketika dia dapat membuktikan diri sebagai Walikota Solo. Terdapat keuntungan dengan mengusung Gibran bagi PDI-Perjuangan sendiri. Beliau menilai bahwa pada pilpres sebelumnya banyak pendukung Jokowi yang merasa bukan bagian dari PDI-Perjuangan, sehingga dengan adanya Gibran sendiri dapat mengamankan pemilih Jokowi (Rastika, 2021). Nama besar Jokowi tentu menjadi pertimbangan atas penetapan Gibran sebagai Walikota Solo. Hal ini juga berkaca kepada masa jabatan Jokowi sendiri yang akan berakhir tahun 2024 mendatang. Tentunya Gibran sendiri diproyeksikan untuk menjadi penerus

Jokowi dengan awalan yang sama sebagai Walikota Solo. Tidak hanya itu ditahun yang sama akan diadakan pilkada tentunya ada potensi untuk menaikan karir politik Gibran sendiri.

Dinamika yang terjadi di dalam internal partai PDI-P dalam menentukan bakal calon Walikota Solo 2020 memperlihatkan bahwa fenomena partai politik dewasa ini terjebak dalam satu kondisi di mana adanya pengaruh kuat ketua umum partai dalam segala aktivitas partai politik termasuk dalam hal ini penentuan calon kepala daerah. Hal ini yang mempengaruhi bagaimana pengelolaan serta kelembagaan partai politik di jalankan. Seharusnya partai politik erat dengan tujuan kolektif namun sebaliknya dijadikan sarana sebagai pemenuhan hasrat ketua umum.

Kondisi tersebut menampakkan adanya problem di internal partai PDI-P dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu rekrutmen yang dalam hal ini rekrutmen bakal calon Walikota Solo tahun 2020. Sejatinya partai politik menerapkan nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi, desentralisasi kewenangan, representasi, dan kompetisi sebagai bentuk gambaran partai politik terutama bila dilihat keberadaan partai tersebut di dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi. Dalam fungsi rekrutmen pada akhirnya

menampakkan bagaimana pengelolaan partai selama ini hingga merujuk kepada klasifikasi partai PDI-P yaitu yang disebut sebagai partai yang terpersonalisasi. Tatiana Kostadinova dan Barry Levitt menyebutkan bahwa setidaknya ada dua kondisi yang memperlihatkan partai politik terjebak dalam kondisi partai yang terpesonalisasi yaitu adanya dominasi ketua umum partai dan kapasitas organisasi yang lemah.

### **1. Dominasi Ketua Umum Partai**

Indikasi utama yang memperlihatkan bahwa partai politik terjebak dalam kondisi yang terpersonalisasi adalah adanya dominasi dari ketua umum partai. Adanya dominasi dari ketua umum partai tersebut menandakan bahwa peran sentralnya di dalam partai politik sehingga kekuasaan dalam kepemilikan wewenang sepenuhnya diemban olehnya. Ketika menilik kebelakang bagaimana partai politik dibentuk, tidak lepas dari peran sentral satu individu yang memang memiliki andil dalam pendirian sebuah partai. Salah satunya adalah Megawati Soekarnoputri dalam partai PDI-P. Devi Darmawan menilai lamanya jabatan sebagai pimpinan partai telah memenuhi karakteristik sebagai partai yang terpersonalisasi (Budiarti et al., 2018).

Positioning Megawati di dalam internal partai yang merangkap sebagai pendiri serta ketua umum pada dasarnya menjadi faktor utama yang melatarbelakangi serta memulainya dominasi satu individu di internal partai, sehingga dapat dikatakan bahwa dominasi Ketua Umum di dalam partai politik dianggap sebagai sesuatu yang normal.

Pengaruh signifikan Megawati Soekarnoputri di dalam internal partai PDI-P, menciptakan hubungan antara kader sebagai loyalitas yang tinggi terhadapnya. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPC PDI-P Kota Surakarta ketika keputusan final tersebut keluar kader-kader di tingkat daerah langsung merapatkan barisan dan menerima keputusan tersebut serta siap untuk memenangkan Gibran Rakabumingraka dan Teguh Prakosa. Beliau juga menyampaikan bahwa kader diwajibkan untuk patuh terhadap AD/ART Partai serta keputusan Ketua Umum (Ridwan, 2022). Hubungan loyalitas terhadap ketua umum merupakan hubungan kekuasaan yang bersifat asimetris dalam partai personalis. Secara formal memang diartikan sebagai pemegang kekuasaan yang luas di dalam partai dengan mengacu kepada pembuatan keputusan sepihak, pencalonan, penunjukan, dan kebijakan.

Melihat bagaimana dominasi ketua umum di dalam partai politik yang

menyertai seluruh aktivitas partai terutama terkait dengan penetapan kepala daerah dengan cara sepihak, semakin menunjukkan bahwa personalisasi partai sangat terlihat bahkan menampakkan bagaimana pengelolaan partai PDI-P. Dengan akar rumput partai yang secara langsung menyatakan bahwa keputusan penetapan kepala daerah tersebut menjadi domain ketua umum, maka kekuasaan yang digunakan ketua umum dalam hal ini dinyatakan sebagai otoritas yang sah, walaupun demikian bahwa hal ini bertentangan dengan pengelolaan kelembagaan partai politik yang menitik beratkan kepada kedaulatan partai politik berada pada anggota partai politik dengan mengedepankan musyawarah.

## **2. Kapasitas Organisasi yang Lemah**

Kapasitas organisasi yang lemah dalam hal ini yaitu partai politik terlihat bagaimana di internal partainya kurang adanya penerapan demokrasi. Tidak adanya mekanisme yang jelas dalam mengurangi berbagai konflik internal. Berkaitan dengan perekrutan sendiri tidak memiliki kriteria yang tetap sehingga menjadi acuan di dalam partai itu sendiri. Pada dasarnya bahwa peraturan terkait rekrutmen tersebut ada, namun kerap kali tidak diimplementasikan dengan baik sehingga fenomena yang kerap terjadi adalah rekrutmen tersebut dilakukan oleh pemimpin dan anggota hanya

menyetujui keputusan tersebut (Gunther & Diamond, 2003).

Rekrutmen di dalam Partai PDI-P memperlihatkan adanya kelemahan di dalam organisasi partainya. Hal ini tidak hanya terlihat di dalam peraturan partai yang tidak diimplementasikan. Peraturan partai yang sejatinya dijalankan oleh seluruh anggota partai namun hanya sebatas aturan yang bersifat prosedural semata tanpa adanya penerapan dengan serius, selain itu juga terkait dengan adanya perbedaan pendapat, partisipasi anggota dalam penentuan, hingga sulitnya bagi struktur partai di tingkat lokal untuk menjalankan skema bottom-up dengan memberikan rekomendasi calon kepala daerah. Tatiana dan Berry menyebutkan di dalam kriteria lemahnya organisasi partai politik ditandai dengan tidak berkembangnya struktur organisasi partai dalam hal ini struktur partai di tingkat lokal dikarenakan semakin kuatnya dominasi Ketua Umum seiring waktu menggerus kewenangan politik bagi struktur partai tingkat lokal sehingga hal ini menyebabkan hubungan antara pusat dan lokal tidak terjadi komunikasi yang sifatnya timbal balik.

DPC PDI-P Surakarta tidak diberikan keleluasaan untuk menentukan bakal calonnya sendiri. Sejatinya struktur partai di tingkat lokal lebih memahami figur yang

memiliki kapasitas untuk menjadi Calon Walikota Solo. Terlebih kandidat yang diusung merupakan kader lama, memiliki track record politik di kota Solo serta telah memenuhi syarat administrasi penjangkaran, bahkan dapat dikatakan calon yang diusung oleh DPC PDIP Surakarta dapat dikatakan memiliki legitimasi yang kuat sebab telah melalui serangkaian mekanisme rekrutmen yang sesuai dengan peraturan partai PDI-P. Tentunya hal ini menyebabkan kemandirian struktur partai di tingkat lokal menjadi berkurang imbas dari adanya intervensi politik dalam hal kepentingan yang dilakukan Ketua Umum Partai. Fenomena seperti ini semakin membuat PDI-P secara kelembagaan partai terlihat lemah.

Tatiana dan Barry memberikan gambaran bahwa dalam kasus partai yang terpersonalisasi seringkali ditemukan adanya peraturan partai yang menandai adanya perbedaan pendapat yang realitanya dikesampingkan dan bahkan diabaikan sehingga kapasitas organisasi partai dilemahkan demi kepentingan pemimpin partai (Kostadinova & Levitt, 2014). Hal ini juga terjadi di internal PDI-P hasil penjangkaran yang pada dasarnya dapat dijadikan pertimbangan oleh DPP, namun diabaikan yang terjadi adalah DPC partai tidak memiliki kewenangan apapun.

Lemahnya kelembagaan partai juga terlihat pada demokrasi di dalam partai

tidak dijalankan. DPC PDI-P Surakarta tidak di libatkan dalam hal penetapan calon Walikota Solo. Hal ini disebabkan bahwa pengaruh kuat Ketua Umum Partai di internal partai yang menyebabkan distribusi kekuasaan menjadi terhambat. Akibat dari adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum, representasi calon walikota tidak tampak sebab keputusan ketentuan tersebut tidak di dasari atas kepentingan kolektif partai politik bersama konstituen di daerahnya, namun didasari oleh kepentingan politik elite partai yang dalam hal ini Ketua Umum. Ujang Komarudin menuturkan bahwa sulit untuk mendapatkan representasi sebab keputusan tetap dipegang oleh elite partai. Alhasil jati diri partai menampakkan kekuatan elitis dan dinasti, untuk itu perlunya koreksi terhadap kelembagaan partai, sebab faktanya bahwa representasi tidak diimplementasikan dalam kehidupan politik (Komarudin, 2020).

Kapastitas organisasi partai politik yang lemah dalam hal rekrutmen bakal calon kepala daerah membuat keputusan calon Calon Walikota Surakarta bersifat pragmatis. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak lepas dari social background Gibran sendiri sebagai putra kandung dari Presiden Joko Widodo. Hal ini membuat peluang

untuk memangkan pemilihan walikota tersebut cukup besar. Figure Joko Widodo juga tidak dapat dilepaskan dari Kota Surakarta, di mana beliau telah menjabat selama dua periode sebagai Walikota Solo. Hubungannya dengan PDI-P sendiri dapat dikatakan sangat erat mengingat PDI-P sebagai partai pengusung Jokowi baik sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga sebagai Presiden. Relasi yang kuat antara Joko Widodo dengan PDI-P tentunya membuka pintu besar bagi Gibran mendapatkan akses ke berbagai elite-elite PDI-P, sehingga ketika Gibran memutuskan untuk terjun ke kancah politik, menjadi perhatian partai PDI-P sebab hal ini dapat mendongkrak suara dengan mencalonkan Gibran sebagai Walikota Solo, sehingga dapat menambah animo mesin gerak partai (Wibiyanto & Sukendar, 2021).

*Social background* merupakan salah satu faktor pendukung bagi seseorang sebagai pemikat terutama bagi partai politik untuk memilihnya sebagai calon yang akan diusung. *Social background* diartikan sebagai modal politik yang berasal dari status sosial, ekonomi, latarbelakang keluarga calon itu sendiri. Sejatinnya dalam diri seorang Gibran hal tersebut yang dominan di dalam citranya ketika dia diputuskan untuk maju di dalam kontestasi politik Solo. Pada akhirnya kondisi ini

tampak dalam hitungan survei yang menyebutkan bahwa tingkat popularitas Gibran sendiri meningkat yang disebabkan ada nama figure orang tuanya yang mencapai 80%. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa nama Joko Widodo sebagai Presiden yang sekaligus ayah kandung dari Gibran sendiri mempengaruhi tingkat elektabilitas Gibran yang terus melonjak yang membuat kepercayaan diri untuk melenggang pada pilkada kota Solo 2020 (Asrawijaya, 2022).

### **Kesimpulan**

Rekrutmen bakal calon kepala daerah yang dilakukan internal PDI-P dalam menentukan bakal calon walikota Solo memperlihatkan sisi yang bersifat problematik dalam hal kelembagaan partai politik. Dinamika yang terjadi dalam proses rekrutmen mulai dari proses penjangkaran hingga penetapan calon walikota Solo pada pilkada serentak 2020 ditinjau dari personalisasi partai politik terdapat dua persoalan utama. Pertama, dominasi ketua umum yang sangat kuat dalam penetapan calon Walikota Solo. Penetapan Gibran sebagai calon Walikota Solo dilakukan secara sepihak oleh Megawati Soekarnoputri tanpa melibatkan struktur partai lainnya terutama DPC PDI-P Surakarta. Hal ini didasari atas hak prerogatif yang dimiliki ketua umum.

Kedua, kapasitas organisasi partai yang lemah. Hal ini terlihat di dalam internal PDI-Perjuangan yang ditandai dengan peraturan partai dalam hal rekrutmen bakal calon yang tidak diimplementasikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asrawijaya, E. (2022). Peran Modal Sosial Jokowi dalam Politik Keekerabatan: Studi Kasus pada Pilkada 2020 di Surakarta dan Medan. *Jurnal PolGov*, 4(1), 1–31.
- Budiarti, Putri, A., & Haris, S. (2018). *Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Galih, B. (2020, July 17). Ini Alasan PDI-P Usung Gibran Rakabuming-Teguh Prakosa di Pilkada Solo. *Kompas.Com*. [https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/07/17/17261811/ini-alasan-pdi-p-usung-gibran-rakabuming-teguh-prakosa-di-pilkada-solo?amp\\_gsa=1&amp\\_js\\_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACA%3D%3D#amp\\_tf=Dari%251%24s&aoh=167081](https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/07/17/17261811/ini-alasan-pdi-p-usung-gibran-rakabuming-teguh-prakosa-di-pilkada-solo?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACA%3D%3D#amp_tf=Dari%251%24s&aoh=167081)
- Gunawan, W. (2018). Anomali Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat. *Jurnal Academia Praja*, 111–128.
- Gunther, R., & Diamond, L. (2003). Species of Political Parties: A New Typology. In *Party Politics* (pp. 167–199).
- Haboddin, M. (2016). *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia*. UB Press.
- Hazan, R, Y., & Rahat, G. (2010). *Democracy Within Parties Candidate Selection Methods and Their Political Consequences*. Oxford University Press.
- Komarudin, U. (2020). Pengamat Politik Sebut Gibran Putra Jokowi Berpeluang Maju Pilpres 2024, Ini Ulasannya. *Universitas Al Azhar Indonesia*. <https://uai.ac.id/en/pengamat-politik-sebut-gibran-putra-jokowi-berpeluang-maju-pilpres-2024-ini-ulasannya/>
- Kostadinova, T., & Levitt, B. (2014). Toward a Theory of Personalist Parties: Concept Formation and Theory Building. In *Politics and Policy* (pp. 490–512).
- Prastiwi, D. (2019, December 12). Perjalanan Gibran Rakabuming Raka Maju Jadi Calon Wali Kota Solo. *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/news/read/4132805/perjalanan-gibran-rakabuming-raka-maju-jadi-calon-wali-kota-solo>
- Rastika, I. (2021, February 26). Pengamat: Tantangan Gibran, Mengulang “Success Story” Jokowi. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/26/15522041/pengamat-tantangan-gibran-mengulang-success-story-jokowi>
- Ridwan, M. A. (2022). *Dinamika Personalisasi Partai Politik dalam Fungsi Rekrutmen Bakal Calon Walikota Solo 2020 Pada Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan* [Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta]. <http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/21856>
- Wibiyanto, A., & Sukendar, M. U. (2021). Analisis Pengelolaan kesan Achmad Purnomo dan Gibran Rakabuming Menjelang Pilkada Solo 2020. *Journal of Strategic Communication*, 12(1), 16–26.